

SKRIPSI

ANALISIS PERBANDINGAN KINERJA KEUANGAN SEBELUM DAN SESUDAH DIBERLAKUKANNYA PROGRAM PENGUNGKAPAN SUKARELA DI SEKTOR PERBANKAN YANG TERDAFTAR DI BEI

KEZIA GABRIELLA YONATHAN



**DEPARTEMEN AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR**

2023

SKRIPSI

ANALISIS PERBANDINGAN KINERJA KEUANGAN SEBELUM DAN SESUDAH DIBERLAKUKANNYA PROGRAM PENGUNGKAPAN SUKARELA DI SEKTOR PERBANKAN YANG TERDAFTAR DI BEI

Sebagai salah satu persyaratan untuk memperoleh
gelar Sarjana Ekonomi

disusun dan diajukan oleh

**KEZIA GABRIELLA YONATHAN
A031181020**



kepada

**DEPARTEMEN AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR
2023**

SKRIPSI

ANALISIS PERBANDINGAN KINERJA KEUANGAN SEBELUM DAN SESUDAH DIBERLAKUKANNYA PROGRAM PENGUNGKAPAN SUKARELA DI SEKTOR PERBANKAN YANG TERDAFTAR DI BEI

Disusun dan diajukan oleh

KEZIA GABRIELLA YONATHAN
A031181020

telah diperiksa dan disetujui untuk diuji

Makassar, 13 Oktober 2023

Pembimbing I



Prof. Dr. H. Gagaring Pagalung, S.E., Ak., MS, CA
NIP 196301161988101001

Pembimbing II



Dr. Aini Indrijawati, S.E., Ak., M.Si, CA
NIP 196811251994122002



Ketua Departemen Akuntansi
Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Hasanuddin



Dr. Syarifuddin Rasyid, S.E., M.Si.
NIP 196503071994031003

SKRIPSI

ANALISIS PERBANDINGAN KINERJA KEUANGAN SEBELUM DAN SESUDAH DIBERLAKUKANNYA PROGRAM PENGUNGKAPAN SUKARELA DI SEKTOR PERBANKAN YANG TERDAFTAR DI BEI

disusun dan diajukan oleh

KEZIA GABRIELLA YONATHAN
A031181020

telah dipertahankan dalam sidang ujian skripsi
pada tanggal 2 November 2023 dan
dinyatakan telah memenuhi syarat kelulusan

Menyetujui,
Panitia Penguji

No.	Nama Penguji	Jabatan	Tanda Tangan
1	Prof. Dr. H. Gagaring Pagalung, S.E., Ak., MS, CA.	Ketua	1. 
2	Dr. Aini Indrijawati, S.E., Ak., M.Si, CA	Sekretaris	2. 
3	Dr. Hj. Andi Kusumawati, S.E., M.Si., Ak., CA., CRA., CRP	Anggota	3. 
4	Hermita Arif, S.E., CIFP., M.Com .	Anggota	4. 



Ketua Departemen Akuntansi
Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Hasanuddin


Dr. Syarifuddin Rasyid, S.E., M.Si
NIP : 19650307 199403 1 003

PERNYATAAN KEASLIAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini,

Nama : Kezia Gabriella Yonathan
NIM : A031181020
Departemen/Program Studi : Akuntansi/Strata Satu

Dengan ini menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa skripsi saya yang berjudul

ANALISIS PERBANDINGAN KINERJA KEUANGAN SEBELUM DAN SESUDAH DIBERLAKUKANNYA PROGRAM PENGUNGKAPAN SUKARELA DI SEKTOR PERBANKAN YANG TERDAFTAR DI BEI

adalah hasil karya ilmiah saya sendiri dan sepanjang pengetahuan saya di dalam naskah skripsi ini tidak terdapat karya ilmiah yang pernah diajukan oleh orang lain untuk memperoleh gelar akademik di suatu perguruan tinggi, dan tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dan daftar pustaka.

Apabila di kemudian hari ternyata di dalam naskah skripsi ini dapat dibuktikan terdapat unsur-unsur jiplakan, saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut dan diproses sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku (UU No. 20 Tahun 2003, pasal 25 ayat 2 dan pasal 70).

Makassar, 30 September 2023

Yang membuat pernyataan,



Kezia Gabriella Yonathan

PRAKATA

Segala puji, hormat dan syukur hanya bagi Tuhan Yesus Kristus karena atas berkat, kasih karunia, penyertaan dan pertolonganNya peneliti dapat menyelesaikan skripsi dengan judul "**Analisis Perbandingan Kinerja Keuangan Sebelum Dan Sesudah Diberlakukannya Program Pengungkapan Sukarela Di Sektor Perbankan Yang Terdaftar Di BEI**". *"Sebab segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku"*. Skripsi ini merupakan tugas akhir yang disusun untuk menyelesaikan jenjang studi Strata Satu (S1) dan memperoleh gelar Sarjana Ekonomi (S.E) pada Departemen Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Hasanuddin.

Banyak rintangan yang peneliti hadapi dalam proses penyusunan skripsi ini, namun berkat bimbingan, dukungan, arahan, koreksi, saran, dan doa serta fasilitas dari berbagai pihak maka puji Tuhan skripsi ini dapat terselesaikan. Oleh karena itu pada kesempatan ini, peneliti menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Tuhan Yesus Kristus atas cinta, kasih karunia, anugerah, penyertaan, dan pertolonganNya yang selalu ada sepanjang waktu dan tidak pernah berakhir dalam kehidupan peneliti. Tidak ada kata yang cukup menggambarkan semua itu.
2. Kedua orang tua peneliti yang telah memberikan nasihat, motivasi dan dukungan kepada peneliti baik berupa moral maupun materil.
3. Bapak Prof. Dr. H. Gagaring Pagalung, S.E., Ak., MS, CA dan ibu Dr. Aini Indrijawati, S.E., Ak., M.Si, CA selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang telah memberikan arahan, bimbingan, koreksi, motivasi dan waktu yang

telah diluahkan untuk peneliti selama proses penyusunan hingga skripsi ini selesai.

4. Ibu Hermita Arif, S.E., CIFP., M.Com selaku Dosen Pembimbing Akademik sekaligus Dosen Penguji peneliti yang telah membantu dalam konsultasi selama perkuliahan serta berperan dalam memberikan saran-saran dan koreksi untuk perbaikan skripsi ini.
5. Ibu Dr. Hj. Andi Kusumawati, S.E., M.Si., Ak., CA., CRA., CRP selaku Dosen Penguji peneliti yang berperan dalam koreksi serta memberikan tambahan selama ujian proposal hingga ujian skripsi.
6. Prof. Dr. Abdul Rahman Kadir, M.Si., CIPM., CWM., CRA., CRP selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Hasanuddin.
7. Bapak Dr. Syarifuddin Rasyid , S.E., M.Si. selaku Ketua Departemen Akuntansi dan Ibu Dr. Darmawati, S.E., M.Si., Ak., CA., AseanCPA selaku Sekretaris Departemen Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Hasanuddin.
8. Bapak/Ibu Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Hasanuddin atas ilmu yang telah diberikan kepada peneliti selama menjalani masa studi di Universitas Hasanuddin.
9. Seluruh staf dan karyawan Departemen Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Hasanuddin atas bantuan yang telah diberikan kepada peneliti.
10. Seluruh keluarga besar yang selalu memberikan doa dan dukungan selama perkuliahan.
11. Ibu Merlin, mentor rohani dan sahabat peneliti yang selalu mendoakan, memotivasi dan menyemangati peneliti.

12. Teman-teman terdekat peneliti di Departemen Akuntansi, Febrito, Levina, Dave, Taufik dan Jamil, yang senantiasa memberikan semangat, dukungan, dan saran dalam proses penyusunan skripsi ini.
13. Teman-teman Akuntansi 2018 yang telah memberikan dukungan, semangat dan bantuan sejak awal perkuliahan hingga pengurusan skripsi ini.
14. Keluarga besar Persekutuan Mahasiswa Kristen Oikumene Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Hasanuddin.
15. Keluarga besar JCLC yang memberikan semangat dan dukungan doa kepada peneliti.
16. Semua pihak yang tidak dapat peneliti sebutkan satu persatu, yang telah memberikan semangat dan membantu sehingga skripsi ini dapat selesai.

Peneliti menyadari sepenuhnya bahwa skripsi ini tidak luput dari kekurangan dan kelemahan. Oleh karena itu, saran dan kritik yang membangun peneliti nantikan. Akhir kata, peneliti memohon maaf jika terdapat kesalahan kata atau kekurangan dalam skripsi ini dan semoga penelitian ini dapat bermanfaat bagi para pembacanya.

Makassar, 26 September 2023

Kezia Gabriella Yonathan

ABSTRAK

Analisis Perbandingan Kinerja Keuangan Sebelum Dan Sesudah Diberlakukannya Program Pengungkapan Sukarela Di Sektor Perbankan Yang Terdaftar Di BEI

Comparison of Financial Performance Before and After the Implementation of Voluntary Disclosure Program in the Banking Sector Listed on the Indonesia Stock Exchange (IDX)

Kezia Gabriella Yonathan
Gagaring Pagalung
Aini Indrijawati

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis apakah Program Pengungkapan Sukarela berdampak atas kinerja keuangan perusahaan di sektor perbankan yang terdaftar di BEI. Rasio keuangan yang digunakan pada penelitian ini adalah *Debt to Equity Ratio*, *Return on Equity* dan *Net Profit Margin*. Total sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah 46 perusahaan yang didapatkan dari metode *purposive sampling*. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dan menggunakan *Wilcoxon Signed Rank Test*. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Program Pengungkapan Sukarela berdampak atas *Net Profit Margin* namun tidak berdampak atas *Debt to Equity Ratio* dan *Return on Equity*.

Kata Kunci: Kinerja Keuangan, Program Pengungkapan Sukarela, Perbankan

This research aims to analyze whether the Voluntary Disclosure Program impacts the financial performance of companies in the banking sector listed on the IDX (Indonesia Stock Exchange). The financial ratios used in this study are Debt to Equity Ratio, Return on Equity, and Net Profit Margin. The total sample used in this research consists of 46 companies selected through purposive sampling. This research employs a quantitative approach and utilizes the Wilcoxon Signed Rank Test. The results of this study indicate that the Voluntary Disclosure Program has an impact on Net Profit Margin but does not have an impact on Debt to Equity Ratio and Return on Equity.

Keywords: Financial Performance, Voluntary Disclosure Program, Banking

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	i
HALAMAN JUDUL	ii
HALAMAN PERSETUJUAN.....	iii
HALAMAN PENGESAHAN	iv
PERNYATAAN KEASLIAN	v
PRAKATA.....	vi
ABSTRAK.....	ix
DAFTAR ISI.....	x
DAFTAR GAMBAR	xii
DAFTAR TABEL.....	xiii
DAFTAR LAMPIRAN.....	xiv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1. Latar Belakang.....	1
1.2. Rumusan Masalah.....	8
1.3. Tujuan Penelitian	8
1.4. Kegunaan Penelitian.....	8
1.5. Ruang Lingkup Penelitian	9
1.6. Sistematika Penulisan.....	10
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	11
2.1. Tinjauan Teori dan Konsep.....	11
2.1.1. <i>Signalling Theory</i>	11
2.1.2. <i>Agency Theory</i>	12
2.1.3. Definisi dan Fungsi Pajak.....	13
2.1.4. <i>Tax Amnesty</i> (Amnesti Pajak)	15
2.1.5. Program Pengungkapan Sukarela (PPS)	18
2.1.6. Analisis Kinerja Keuangan	21
2.1.7. Prosedur Analisis Kinerja Keuangan	22
2.1.8. Tujuan Analisis Kinerja Keuangan.....	23
2.1.9. Metode Analisis Kinerja Keuangan dengan Rasio Keuangan... 23	
2.1.10. Definisi Bank dan Perbankan	30
2.2. Penelitian Terdahulu	31
2.3. Kerangka Pemikiran	34
2.4. Hipotesis Penelitian	35
BAB III METODE PENELITIAN	38
3.1. Rancangan Penelitian.....	38
3.2. Populasi dan Sampel	38
3.3. Jenis dan Sumber Data	39
3.4. Teknik Pengumpulan Data.....	40
3.5. Variabel Penelitian dan Definisi Operasional	41
3.6. Analisis Data.....	43
3.6.1 Statistik Deskriptif	43
3.6.2 Uji Normalitas	44
3.6.3 Uji Beda.....	44
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	47
4.1 Deskripsi Objek Penelitian	47

4.2	Analisis Statistik Deskriptif	48
4.3	Uji Normalitas	51
4.4	Uji Hipotesis.....	53
4.4.1	Uji <i>Wilcoxon Signed Rank Test Debt to Equity Ratio</i> Sebelum dan Sesudah Diberlakukannya Program Pengungkapan Sukarela	53
4.4.2	Uji <i>Wilcoxon Signed Rank Test Return on Equity</i> Sebelum dan Sesudah Diberlakukannya Program Pengungkapan Sukarela	54
4.4.3	Uji <i>Wilcoxon Signed Rank Test Net Profit Margin</i> Sebelum dan Sesudah Diberlakukannya Program Pengungkapan Sukarela	55
4.5	Pembahasan Hasil Penelitian	55
4.5.1	Rasio Keuangan <i>Debt to Equity Ratio</i> Sebelum dan Sesudah Kebijakan Program Pengungkapan Sukarela	55
4.5.2	Rasio Keuangan <i>Return on Equity</i> Sebelum dan Sesudah Kebijakan Program Pengungkapan Sukarela	58
4.5.3	Rasio Keuangan <i>Net Profit Margin</i> Sebelum dan Sesudah Kebijakan Program Pengungkapan Sukarela	60
BAB V PENUTUP		64
5.1	Kesimpulan.....	64
5.2	Saran	65
DAFTAR PUSTAKA		66
LAMPIRAN		70

DAFTAR GAMBAR

Tabel	Halaman
Gambar 2. 1 Kerangka Pikir Penelitian	35

DAFTAR TABEL

Tabel	Halaman
Tabel 2. 1 Penelitian Terdahulu.....	31
Tabel 4.1 Hasil Uji Statistik Deskriptif	48
Tabel 4. 2 Uji Normalitas <i>Debt to Equity Ratio</i>	51
Tabel 4. 3 Uji Normalitas <i>Return on Equity</i>	52
Tabel 4. 4 Uji Normalitas <i>Net Profit Margin</i>	53
Tabel 4. 5 Uji <i>Wilcoxon Signed Rank Test Debt to Equity Ratio</i>	53
Tabel 4. 6 Uji <i>Wilcoxon Signed Rank Test Return on Equity</i>	54
Tabel 4. 7 Uji <i>Wilcoxon Signed Rank Test Net Profit Margin</i>	55
Tabel 4. 8 Perbandingan Sebelum dan Sesudah pada <i>Debt to Equity Ratio</i>	56
Tabel 4. 9 Perbandingan Sebelum dan Sesudah pada <i>Return on Equity</i>	58
Tabel 4. 10 Perbandingan Sebelum dan Sesudah pada <i>Net Profit Margin</i>	60

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran	Halaman
Lampiran 1. Biodata	70
Lampiran 2. Data Penelitian Sebelum Diberlakunya Program Pengungkapan Sukarela.....	71
Lampiran 3. Data Penelitian Sesudah Diberlakunya Program Pengungkapan Sukarela.....	72

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Pajak adalah salah satu indikator penerimaan utama negara dan pemerintah yang dimanfaatkan untuk membayar pengeluaran rutin dan tidak rutin pemerintah. Jadi semakin banyak pemasukan pajak, semakin banyak infrastruktur dan prasarana publik yang dibangun. Pelaksanaan pembangunan nasional negara diperoleh pemerintah melalui pemungutan pajak. Tentunya pembangunan nasional bersifat berkesinambungan atau berlanjutan demi tujuan yaitu tercapainya kesejahteraan material dan spiritual warga negara/masyarakat. Anggaran pembangunan yang besar diperlukan demi tercapainya hal ini maka upaya untuk mewujudkan pertumbuhan pendapatan pembangunan adalah dengan mencari sumber pembiayaan dalam negara, salah satunya dan utamanya melalui pungutan pajak (Ngadiman, 2015). Pajak merupakan sumber pendapatan yang cukup berpengaruh dalam Struktur Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) bahkan pendapatan dan pemasukan negara sebesar 70 persen asalnya dari pajak daerah.

Karena pajak dapat dianggap barometer keberhasilan perekonomian negara, maka Indonesia pun telah beberapa kali melakukan kebijakan terkait dengan reformasi perpajakan. Reformasi perpajakan merupakan langkah yang esensial di dunia perpajakan, dengan tujuan yaitu meningkatkan kewajiban pajak sukarela wajib pajak, meningkatkan keyakinan terkait administrasi perpajakan dan mendorong naiknya tingkat keproduktivitasan sistem perpajakan. Di Indonesia reformasi perpajakan pertama kali dimulai di tahun 1983 dengan diperkenalkannya sistem pemungutan pajak yang disebut *self assessment*, yang mengamankan

wajib pajak untuk menghitung, membayar serta melaporkan sendiri jumlah pajak yang harus dibayar untuk memenuhi kewajiban masyarakat kepada negara menurut peraturan UU perpajakan yang berlaku.

Mengingat presentase kepatuhan wajib pajak masih kurang, maka reformasi perpajakan memang sangat perlu dan sepantasnya diterapkan. Reformasi pajak lainnya yang diprakarsai oleh pemerintah antara lain perluasan dan peningkatan efisiensi pajak dan amnesti pajak.

Pengampunan pajak (*Tax Amnesty*) ialah salah satu rencana reformasi pajak yang diabsahkan oleh pemerintah yang dapat diartikan sebagai penghapusan pajak yang seharusnya merupakan utang tetapi diampuni dengan dibebaskan dari sanksi administrasi maupun pidana dalam bidang perpajakan yang dilakukan dengan mengakui besaran Harta yang dimiliki serta membayarkan sejumlah Uang Tebusan dengan cara yang diatur oleh Undang-Undang negara. *Tax amnesty* adalah cara pemerintah untuk meningkatkan baik dalam penerimaan pajak maupun ketaatan pajak wajib pajak.

Dalam pengimplementasiannya, kebijakan ini berlaku bagi wajib pajak yang bersifat pribadi dan wajib pajak badan, yang mencakup lembaga keuangan, salah satunya perbankan. Di sisi lain, UMKM dan orang pribadi/korporasi yang belum melaksanakan kewajiban perpajakannya juga dapat mempergunakan pengampunan pajak ini.

Keuntungan dari amnesti pajak mencakup beberapa hal seperti dihapuskannya utang pajak yang tidak diterbitkan ketetapan pajak, lalu pelaporan pajak yang bebas pemeriksaan, bukti permulaan serta pengusutan tindak pidana di dunia perpajakan, sanksi administrasi yang sudah ditetapkan dibebaskan, manfaat keempat adalah pembebasan Pajak Penghasilan (PPh) atas pengalihan

harta tambahan dan manfaat yang terakhir dari kebijakan ialah kemudahan dalam mengakses layanan pinjaman.

Sri Mulyani Indrawati sebagai Menteri Keuangan, berdasarkan informasi yang diterima dari Kementerian Komunikasi dan Informatika RI, menilai aktualisasi *tax amnesty* yang berakhir Jumat, 31 Maret 2017, sudah berjalan dengan cukup baik. Angka tebusan dan deklarasi harta sudah sangat besar. Disisi lain, sebagian besar WP sudah mengikuti kebijakan ini dimana jumlah WP OP maupun WP Badan yang dilaporkan signifikan dibandingkan dengan negara-negara lain. Pukul 07.00 WIB di hari Jumat dinyatakan pendapatan dari pengampunan pajak Rp 130 triliun, deklarasi aset Rp 4.813,4 triliun dan penarikan/repatriasi Rp 46 triliun. Hingga hari Kamis 30 Maret 2017, uang tebusan yang diperoleh berhasil menembus Rp 130 triliun yang dapat dijabarkan sebagai berikut: WP UMKM meraup Rp 90,36 triliun, OP UMK meraup Rp 7,56 triliun, WP badan yang bukan UMKM meraup Rp 4,31 triliun, serta WP badan UKM meraup Rp 0,62 triliun. Mengenai deklarasi, teraup Rp 3.633,1 Triliun (dalam negeri), repatriasi meraup Rp 146,6 triliun sehingga deklarasi mendapat total sebesar Rp 4.813,4 triliun. Menurut pandangan Menteri Sri Mulyani total WP yang ikut pengampunan pajak ini masih rendah berbanding jauh dengan potensi wajib pajak yang dapat diraup dengan jumlah partisipan 974.058 pelaporan SPH dari 921.744 partisipan. Yang berkomitmen memindahkan hartanya dari luar negeri ke Indonesia ialah Rp 146 triliun sedangkan kenyataannya hanya Rp 121,3 triliun saja jadi masih kurang Rp 24,7 triliun dana dari repatriasi.

Saiful Mujani *Research and Consulting* menyatakan bahwa 70 persen koresponden tidak tahu keberadaan amnesti pajak ini sehingga dinilai tidak maksimal dalam meraup pajak dimana salah satu hambatannya adalah karena sosialisasi yang masih minim. Jadi dapat dinyatakan presepsi bahwa pengampunan pajak ini belum membidik seluruh lapisan masyarakat jadi hal ini

menjadi sumber bahan pembelajaran dalam pengimplementasian *tax amnesty* jilid II nantinya (Safri, 2021). *Tax amnesty* tidak hanya dilakukan di Indonesia, hal yang sama juga telah dilakukan oleh banyak negara-negara maju. *Tax amnesty* jilid II tidak mustahil karena negara-negara lain juga pernah melakukan hal serupa walaupun secara harafiah harusnya hanya sekali seumur hidup. Kepatuhan wajib pajak dalam *tax amnesty* pertama dapat dinilai tidak naik banyak dibandingkan tahun sebelumnya karena meski dana yang dicapai lumayan besar namun partisipannya hanya 2,4% dari WP yang terdaftar pada tahun 2017. Jadi melihat data tahun 2019, dapat disimpulkan rasio ketaatan pajak hanya mencapai kisaran 70 persen dimana hal itu jauh dari standar OECD yaitu 85 persen (Suwiknyo,2019).

Karena angka kepatuhan WP yang masih sangat minim maka pemerintah melalui Menteri Keuangan mengkaji kembali kontinuitas *tax amnesty* untuk mempertimbangkan perlukah program ini dilaksanakan kembali. Beberapa hal yang menjadi pertimbangan ialah kepatuhan Wajib Pajak yang rendah dinilai dari rendahnya rasio pajak Indonesia. Selanjutnya, dana Wajib Pajak di luar negeri masih banyak yang belum dilaporkan baik sebelum maupun sesudah Program *tax amnesty* di tahun 2016-2017. Lebih jauh, pandemi covid menurunkan kesanggupan ekonomi mayoritas Wajib Pajak, jadi perlu kebijakan khusus sebagai jalan keluar untuk Wajib Pajak yang mau taat namun terhalang kondisi karena pandemi.

Maka untuk menyiasati hal tersebut serta dikarenakan pengkajian *economic growth* yang beranjak turun selepas dilanda Covid-19 maka ditetapkanlah Rancangan Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (RUU HPP) menjadi Undang-Undang No 7 Tahun 2021 pada 29 Oktober 2021. Yang dicakup UU ini salah satunya ialah *tax amnesty* jilid dua atau lebih dikenal dengan nama

Program Pengungkapan Sukarela (PPS) yang diabsahkan selama kurun waktu 6 bulan yaitu dari 1 Januari 2022 - 30 Juni 2022. (Kemenkeu.go.id, 2021). Tujuan lain dari PPS ini adalah untuk menghimpun “iuran” dari para WP yang menyembunyikan kekayaannya di negara-negara bebas pajak. Syarat partisipan PPS ini adalah WP yang telah ikut amnesti pajak sebelumnya di tahun 2016.

Berdasarkan data yang diperoleh dari Data Indonesia, Total harta bersih yang dilaporkan hingga akhir pelaksanaan PPS atau *tax amnesty* II sebanyak Rp594,82 triliun dari 247.918 wajib pajak. Deklarasi dalam negeri yang dilaporkan saat *tax amnesty* jilid II sebesar Rp498,88 triliun, sedang deklarasi luar negeri hanya sebanyak Rp59,91 triliun, repatriasi pajak sebesar Rp16,06 triliun. Dan investasi yang berhasil didapatkan dari PPS 2022 sebesar Rp19,98 triliun. Maka kesimpulan total penerimaan *tax amnesty* jilid II (PPS) jauh di bawah *tax amnesty* jilid I pada 2016 silam.

Dengan adanya kebijakan pengampunan pajak, maka secara otomatis sektor-sektor lain termasuk sektor perbankan juga akan terdampak langsung maupun tidak. Sektor perbankan berfungsi penting dalam perekonomian suatu daerah bahkan stabilitas dan masa depan negara ditentukan oleh sehat/tidaknya industri ini. Tidak hanya mengawasi stimulasi juga perlu dilakukan pemerintah untuk menjaga kondisi perbankan. Hadad sebagai Ketua Dewan Komisioner OJK (Liputan 6 pada 19 Agustus 2016) menerangkan bahwa kebijakan amnesti pajak jilid I telah memberikan dampak positif pada sektor perbankan nasional. Kredit macet diperbaiki dan pertumbuhan sektor perbankan semakin meningkat. Beliau juga menyatakan dana repatriasi yang ditadai 18 sektor perbankan telah bersirkulasi dan diinvestasikan di produk perbankan dan sektor keuangan lainnya. Selain itu perkembangan kredit tahunan ada di posisi 9 persen sampai 10 persen pada bulan Agustus 2016 terjadi juga penurunan dari 3,1 persen menjadi 3 persen

terkait dengan kredit macet. Disisi lain, pemasukan negara dari kebijakan amnesti pajak juga dirasakan pengaruhnya di sektor perbankan. Kekhawatiran sejumlah bank swasta berkaitan dengan kebijakan *tax amnesty* ialah terjadinya kelebihan penarikan dana dari klien yang dipakai membayar uang tebusan *tax amnesty*.

Penelitian ini dirancang dengan merujuk pada penelitian Ela Nurhayati (2018). Penelitian Ela Nurhayati (2018) melakukan analisis perbandingan kinerja keuangan sebelum dan sesudah kebijakan pengampunan pajak jilid I pada sektor usaha perbankan yang terdapat di BEI sebagai objek penelitian, sedangkan pada penelitian ini penulis ingin melakukan analisis perbandingan kinerja keuangan sebelum dan sesudah diberlakukannya kebijakan amnesti pajak jilid II (Program Pengungkapan Sukarela) di perusahaan perbankan yang terdapat di BEI sebagai objek penelitian. Selain itu terdapat perbedaan periode waktu objek penelitian dimana *tax amnesty* jilid I dilakukan selama 9 bulan (1 Juli 2016 – 31 Maret 2017) sedangkan amnesti pajak jilid II (PPS) dilakukan selama 6 bulan (1 Januari 2022 – 30 Juni 2022).

Tentunya tidak hanya pada pelaksanaan amnesti pajak pertama, pelaksanaan amnesti pajak jilid II (Program Pengungkapan Sukarela) juga dapat memberikan pengaruh kepada sektor perbankan. *Tax amnesty* jilid II (PPS) dapat memberikan hasil/*output*, manfaat serta dampak yang berbeda dari *tax amnesty* jilid I. Beberapa hal yang dapat menyebabkan perbedaan hasil dari pelaksanaan program tersebut ialah waktu/durasi pelaksanaan kebijakan serta sosialisasi kebijakan dan pengetahuan perpajakan serta kepatuhan masyarakat mengenai kebijakan pengampunan pajak jilid I dan II. Kinerja sektor bank dapat diukur lewat laporan keuangan perusahaan yang sudah disediakan pihak pengelola perbankan terkait. *General financial statement* yang diterbitkan perusahaan tiap tahunnya berisi informasi kinerja perusahaan selama seperiode. Laporan

keuangan ini dibuat untuk banyak pihak meliputi investor, kreditur, perbankan, serikat buruh dan pemerintah. Melalui eksibisi kinerja perusahaan dalam laporan keuangan tahunan, pihak pemerintah dapat menerima petunjuk tentang pajak perusahaan yang sesungguhnya terutang. Laporan keuangan ini kemudian ditelaah dengan perhitungan melalui rasio keuangan untuk melihat dan menilai apakah terdapat disimilaritas kinerja keuangan pada laporan keuangan perbankan pada *tax amnesty* jilid I dan jilid II. Misalnya, *debt-to-equity ratio* yang rendah dapat menjelaskan besarnya kapitalisasi beban bunga dalam laporan pajak perusahaan, rasio profitabilitas yang berubah rendah. Sehingga nilai hasil analisis rasio dalam laporan keuangan bisa memperlihatkan jalannya perusahaan apakah dalam kondisi baik/buruk setelah adanya kebijakan amnesti pajak kedua ini. Di sisi lain, pengampunan pajak ini juga menjadi sinyal bagi wajib pajak yang melakukan kesalahan dalam pelaporan pajaknya untuk dapat memperbaiki kesalahannya itu dengan mengungkapkan harta sebenarnya dan membayar tebusan (Kurniasari, 2022).

Disisi lain, penelitian mengenai keterkaitan 46 perusahaan sektor bank yang terdaftar di BEI pada Program Pengungkapan Sukarela di Indonesia menjadi sangat relevan. Penelitian ini tidak hanya akan memberikan pemahaman mendalam mengenai pengaruh Program Pengungkapan Sukarela terhadap citra perusahaan dan kepercayaan investor, tetapi juga akan mengungkapkan praktik terbaik dan tantangan yang dihadapi oleh bank-bank tersebut dalam menerapkan inisiatif ini.

Landasan inilah yang membuat peneliti melakukan penelitian tentang kebijakan amnesti perpajak dengan judul **“Analisis Perbandingan Kinerja Keuangan Sebelum dan Sesudah Diberlakukannya Program Pengungkapan Sukarela di Sektor Perbankan yang Terdaftar di BEI”**.

1.2. Rumusan Masalah

Didasarkan pada latar belakang yang dipaparkan sebelumnya, maka rumusan masalah yang dirumuskan peneliti adalah sebagai berikut.

1. Apakah terdapat perbedaan yang signifikan mengenai rasio keuangan *Debt to Equity Ratio* sebelum dan sesudah kebijakan Program Pengungkapan Sukarela?
2. Apakah terdapat perbedaan yang signifikan mengenai rasio keuangan *Return on Equity* sebelum dan sesudah kebijakan Program Pengungkapan Sukarela?
3. Apakah terdapat perbedaan yang signifikan mengenai rasio keuangan *Net Profit Margin* sebelum dan sesudah kebijakan Program Pengungkapan Sukarela?

1.3. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan pencapaian dari penelitian ini yaitu untuk menguji dan menganalisis hal-hal berikut ini.

1. Perbedaan rasio keuangan *Debt to Equity Ratio* sebelum dan sesudah kebijakan Program Pengungkapan Sukarela
2. Perbedaan rasio keuangan *Return on Equity* sebelum dan sesudah kebijakan Program Pengungkapan Sukarela
3. Perbedaan rasio keuangan *Net Profit Margin* sebelum dan sesudah kebijakan Program Pengungkapan Sukarela

1.4. Kegunaan Penelitian

Penelitian ini diharapkan memiliki manfaat sebagai berikut.

1. Kegunaan Teoritis

Penelitian tugas akhir ini bermanfaat untuk membagikan pengetahuan analisis perbandingan laporan keuangan pada perbankan sebelum dan sesudah diberlakukannya Program Pengungkapan Sukarela di Indonesia.

2. Kegunaan Praktis

a. Bagi Penulis

Bagi Penulis, penelitian ini diajukan demi pemenuhan persyaratan untuk memperoleh gelar Sarjana Ekonomi Program S1 Departemen Akuntansi Universitas Hasanuddin Makassar serta untuk mengamalkan ilmu yang telah diperoleh selama proses perkuliahan.

b. Bagi Pemerintah

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan evaluasi bagi aparat pemerintah di masa mendatang terkait pengambilan keputusan menyangkut pemberlakuan Kebijakan Pengampunan atau Amnesti Perpajakan.

c. Bagi Kalangan Akademis/Pembaca

Hasil penelitian ini diharapkan bisa digunakan sebagai referensi untuk pembaca/mahasiswa yang tertarik melakukan penelitian selanjutnya di masa mendatang serta mampu menambah wawasan dan pengetahuan para pembaca.

1.5. Ruang Lingkup Penelitian

Ruang lingkup dalam penelitian ini ditentukan pada perusahaan-perusahaan perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Batasan aspek penelitian ini ialah perbandingan kinerja keuangan periode sebelum dan sesudah *Tax Amnesty* Jilid II (Program Pengungkapan Sukarela) yang akan diukur dengan menggunakan rasio keuangan diantaranya *Liquidity ratio*, *Leverage/Solvabilitas ratio*, *Activity ratio*, *Profitability ratio* dan *Growth ratio*.

1.6. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan penelitian ini mengacu pada buku Pedoman Penulisan Skripsi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Hasanuddin (2012) yang membagi tulisan komprehensif ini dalam lima bab sistematis dengan rincian yaitu dibawah ini.

Bab I Pendahuluan yang menguraikan perihal latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, ruang lingkup penelitian, serta sistematika penulisan.

Bab II Tinjauan Pustaka yang menguraikan landasan teori yang dipakai sebagai dasar argumentasi dalam mengkaji persoalan penelitian. Selain itu juga terdapat penelitian-penelitian terdahulu, kerangka pemikiran, dan hipotesis penelitian dalam bagian kedua ini.

Bab III Metode Penelitian yang merangkup rancangan penelitian serta penjelasannya, populasi dan sampel, jenis dan sumber data, teknik pengumpulan data, variabel penelitian dan definisi operasional, instrumen penelitian, dan analisis data.

Bab IV Hasil Penelitian dan Pembahasan secara garis besar menguraikan karakteristik masing-masing variabel yang diteliti, dan menguraikan hasil pengujian hipotesis dan membahas hasil penelitian.

Bab V Penutup yang memaparkan kesimpulan berkenaan dengan hasil penelitian, saran dan keterbatasan penelitian.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Tinjauan Teori dan Konsep

2.1.1. *Signalling Theory*

Signaling theory dicetuskan oleh Spence (1973), dimana pengirim (empunya informasi) memberi signal berwujud informasi yang memaparkan keadaan perusahaan, yang berguna bagi penerima (investor). Menurut Brigham dan Houston (2011), sinyal adalah langkah perusahaan yaitu menginformasikan investor perihal bagaimana manajemen perusahaan melihat prospek masa depan perusahaan. Signal terkait bisa berbentuk berbagai informasi mengenai perihal yang telah digarap manajemen untuk memenuhi keinginan pemilik. Informasi ini krusial karena menyangkut investasi eksternal. Informasi yang diberikan penting bagi para pedagang dan penanam modal karena terkandung informasi, indikasi atau gambaran masa lalu, sekarang dan masa depan mengenai perkembangan perusahaan secara berkelanjutan dan dampak dari informasi tersebut terhadap perusahaan.

Menurut Jogiyanto (2010), Informasi yang perusahaan berikan kepada investor melalui tahap interpretasi terlebih dahulu lalu dilakukan analisis informasi apakah memberikan *good news* yaitu sinyal (+) atau *bad news* yaitu sinyal (-). Ketika informasinya positif, artinya investor memberikan respon positif dan berkemampuan dalam membedakan perusahaan yang berkualitas dan tidak. Ketika ini terjadi, harga saham meningkat dan perusahaan mengalami peningkatan nilai. Namun bila penanam modal memberikan sinyal negatif, hal ini menandakan adanya penurunan minat investor untuk melakukan investasi yang berdampak pada depresiasi perusahaan.

Teori sinyal mendasari pengungkapan sukarela yang diartikan yaitu pengungkapan oleh perusahaan yang tidak diharuskan oleh standar akuntansi ataupun aturan pemerintah. Manajemen berikhtiar untuk mengungkapkan informasi pribadi yang diyakini akan menarik bagi pemegang saham dan, terutama informasi yang merupakan kabar baik. Manajemen juga mengusahakan agar penyampaian informasi yang dapat mempengaruhi naiknya kredibilitas dan keberhasilan perusahaan, walaupun tidak diharuskan.

Signaling theory bisa diterapkan pada tingkat *leverage* badan usaha, dimana *big company* menciptakan insentif yang memicu mereka untuk mengambil *leverage* dalam jumlah besar. *Smaller company* tidak mengikuti karena perusahaan ini rentan terhadap kebangkrutan, menciptakan ekuilibrium diskriminatif di mana perusahaan dengan *higher company value* menggunakan lebih banyak hutang/liabilitas dan perusahaan dengan *lower company value* memakai lebih banyak modal/ekuitas. Pandangan ini menunjukkan bahwa investor/penanam modal bisa mengidentifikasi perbedaan antara perusahaan yang *valuenya* tinggi atau rendah dengan mengamati kepemilikan struktur modalnya dan menandai *high valuation* kepada perusahaan yang memiliki tingkatan yang tinggi serta keseimbangan yang stabil, karena perusahaan yang *valuenya* rendah tidak bisa menduplikasi perusahaan ber*value* lebih tinggi.

2.1.2. Agency Theory

Permasalahan yang muncul dari konflik kepentingan antara negara – perihal ini diwakili oleh otoritas pajak – dan perusahaan sebagai wajib pajak dapat dipaparkan melalui teori keagenan (*agency theory*). Ahli Jensen dan Meckling (1976) berpendapat bahwa terdapat beberapa hubungan keagenan, seperti antara manager dengan *shareholder* (pemegang saham) dan antara manager dengan

bondholder (pemberi pinjaman). Kemudian Jensen dan Meckling (1976) memaparkan hubungan keagenan sebagai suatu kontrak antara agen (manager) dan prinsipal perusahaan (investor) dalam perusahaan. Dalam kontrak ini, prinsipal merujuk langsung ke agen ketika memberikan kekuasaan pengambilan keputusan, tetapi tidak ada jaminan dalam pengaturan kontraktual bahwa agen akan memaksimalkan kepentingan prinsipal.

Dalam program amnesti pajak pemerintah, terdapat korelasi keagenan antara pemerintah yang bertindak sebagai prinsipal dan bank sebagai agen pemerintah. Wajib Pajak yang mengungkapkan hartanya dan mengembalikannya ke Indonesia diwajibkan untuk menyimpan atau menyetorkan harta kekayaan tersebut untuk diinvestasikan dalam berbagai instrumen/bentuk (Abdillah, 2017).

2.1.3. Definisi dan Fungsi Pajak

Pajak ialah istilah tidak asing dan hampir diketahui oleh semua kalangan masyarakat. Pajak memegang peranan utama yang penting dalam struktur pembelanjaan negara karena 70 persen dari seluruh perolehan negara bersumber dari pajak. Guru besar Hukum Pajak (Prof. Dr. Rochmat Soemitro, SH.) di UNPAD, Bandung menyatakan pajak sebagai kontribusi rakyat ke kas negara yang didasarkan pada UU dengan tidak mendapat tegen prestasi yang kemudian dipakai untuk membayar pengeluaran umum negara. Selain itu menurut ahli P. J. A. Adriani Pajak merupakan “iuran kepada negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan dengan tidak mendapat prestasi kembali yang langsung dapat ditunjuk, dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubung dengan tugas negara untuk menyelenggarakan pemerintahan.”

UU No. 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP), menyatakan pajak sebagai kontribusi wajib warga negara kepada negara yang sifatnya terutang baik oleh individu atau badan yang sifatnya dapat dipaksakan berdasarkan UU dan tidak memperoleh imbalan langsung yang dipergunakan bagi kebutuhan negara untuk mencapai kesejahteraan rakyat.”

Pajak mempunyai ciri-ciri: Pertama, dipaksakan oleh undang-undang dan aturan pelaksanaannya bersifat mengikat. Selain itu, saat membayar pajak, tidak dapat diindikasikan bahwa pemerintah telah melakukan pelanggaran individu. Ketiga, pemerintah baik pusat ataupun daerah membayar pajak. Keempat, dialokasikan untuk belanja negara dan pemerintah (kepentingan umum). Dan akhirnya, itu tergantung pada anggaran dan organisasi.

Melalui berbagai pengertian pajak dan dari ciri-ciri yang telah diuraikan dapat dinyatakan bahwa pajak adalah asal utama pemasukan negara kemudian dipakai untuk membayar pengeluaran-pengeluaran negara bersifat wajib bagi warga negara yang telah diatur oleh perundang-undangan demi kepentingan negara dan kemakmuran masyarakat.

Menurut ahli Soemitro, (1992) fungsi pajak dapat diuraikan menjadi:

1. Fungsi Budgeter maksudnya pajak adalah asal penghasilan pemasukan pemerintah yang mengumpulkan dana ke kantong negara untuk membayar belanja negara maupun pembangunan keseluruhan.
2. Fungsi Regulerend atau disebut juga fungsi mengatur/tambahan yang berarti pajak dipakai pemerintah sebagai wahana dalam melakukan kebijakan pemerintah (bidang ekonomi atau sosial), dan memperoleh tujuan lain selain bagian keuangan.

Ada juga fungsi stabilitas, yaitu pajak sebagai kas negara bisa digunakan untuk menjalankan kebijakan negara. Dan retribusi pendapatan, yaitu penerimaan

pajak pemerintah, dimanfaatkan untuk membayar belanja negara dan pembangunan nasional, menciptakan lapangan kerja untuk meningkatkan pendapatan masyarakat.

2.1.4. Tax Amnesty (Amnesti Pajak)

Amnesti Pajak pertama ditemukan >2000 tahun lalu di Batu Rosetta di Mesir (200 SM). Sari (2017) berpendapat bahwa itu pertama kali dilakukan untuk membebaskan pembayar pajak dari penjara. Menurut Ragimun (2015), amnesti pajak adalah sejumlah uang yang harus dibayar wajib pajak dalam masa/kurun waktu tertentu untuk memenuhi kewajiban (baik berupa denda/bunga) untuk diselesaikan sebelum periode tertentu tanpa terkena sanksi pidana. Selanjutnya Sari (2017), menyatakan *tax amnesty* adalah program pemerintah yang memberi kesempatan kepada wajib pajak (warga) untuk membayar pajaknya yang terutang secara sukarela tanpa dikenai penalti. Amnesti pajak berdasarkan UU No 11 tahun 2016 menyatakan pengampunan pajak adalah pembatalan pajak yang harusnya dibayar tapi tidak disanksikan baik sanksi administrasi maupun sanksi pidana dalam perpajakan dengan cara mengakui harta dan membayarkan sejumlah uang tebusan menurut hukum.

Kebijakan ini dijalankan oleh Kementerian Keuangan dibawah naungan Direktorat Jendral Pajak yang diserahkan pada WNI sebagai subjeknya yang diestimasikan telah melakukan ketidaktaatan seperti penghindaran pajak. Termasuk warga yang tidak merincikan harta berserta kekayaannya pada negara seperti kepemilikan rumah, alat transportasi pribadi, simpanan, atau perihal lainnya dan individu maupun badan adalah wajib pajak dalam kebijakan ini.

Polis ini memberikan amnesti dari hukuman administrasi dan dihilangkannya sanksi pidana kelalaian pembayaran pajak, dengan ketentuan bahwa uang

tebusan telah dibayarkan sesuai dengan ketentuan yang berjalan. Pemerintah sangat berharap amnesti pajak akan memberi dorongan kepada WP untuk secara sukarela membayar kewajiban pajaknya di masa mendatang (Hutagaol, 2007).

Pelaksanaan amnesti pajak bertujuan agar dana yang ada di luar/dalam negeri dapat ditarik serta bertujuan untuk meningkatkan penerimaan negara melalui pemasukan pajak bagi negara. Pasal 2 UU No 11 Tahun 2016 menyebutkan bahwa amnesti pajak memiliki tujuan sebagai berikut:

1. Restrukturisasi ekonomi serta percepatan pertumbuhan melalui transfer kekayaan untuk meningkatkan likuiditas domestik dan meningkatkan nilai tukar mata uang negara, menurunkan *interest rate*, dan meningkatkan penanaman modal ataupun investasi.
2. Menyorong reformasi pajak untuk membuat sistim pajak yang lebih adil serta basis data pajak lebih luas, komprehensif, lebih pasti, dan lebih terpadu.
3. Mendorong peningkatan pemasukan pendapatan pajak negara.

Pemerintah juga menyediakan fasilitas kepada wajib pajak yang turut berpartisipasi dalam kebijakan amnesti pajak supaya jalannya hal ini lebih efektif dan efisien, yaitu meniadakan sanksi administrasi, meniadakan semua pajak yang terutang, meniadakan pemeriksaan pajak pidana, dan mengakhiri pemeriksaan wajib pajak yang sedang dalam tahap pemeriksaan dan tidak dikenai pajak penghasilan final atas pengalihan harta yang wujudnya saham, bangunan, atau tanah.

Sunset policy juga diperkenalkan untuk mendorong penerimaan pajak yang lebih tinggi di Indonesia. Kebijakan ini adalah salah satu bentuk amnesti pajak yang paling sederhana. *Sunset policy* dapat diartikan sebagai kebijakan peniadaan hukuman administrasi karena pajak yang terutang yang kurang ataupun tidak dibayar, atau karena kelalaian atau kesengajaan WP. *Sunset Policy* merupakan

kebijakan dengan mengenakan penalti administrasi PPh (bunga) berdasarkan UU No. 28 Pajak 37A Tahun 2007. Kebijakan ini memungkinkan WP untuk melanjutkan pemenuhan kewajiban perpajakannya sebagaimana mestinya dimulai (Sutanto, 2012).

Manfaat *tax amnesty* dan *sunset policy* kurang lebih sama yaitu peningkatan pendapatan pemerintah dan pengurangan utang pembayar pajak. Namun, dibandingkan dengan *Sunset Policy*, Amnesti Pajak menawarkan lebih banyak keuntungan dalam hal pembayaran pajak, pembebasan, dan wajib pajak. Pengampunan pajak memberikan jaminan yang kuat kepada wajib pajak untuk tidak diperiksa, sedangkan *sunset policy* memungkinkan sanksi pajak terhapuskan hanya jikalau WP membetulkan surat pemberitahuan (SPT). Penerapan *tax amnesty* dinilai lebih efektif mendorong pertumbuhan penerimaan pajak dibandingkan dengan *sunset policy*. Basis penghasilan wajib pajak digunakan untuk menentukan perhitungan *Sunset Policy*, sedangkan *tax amnesty* menggunakan jumlah harta atau kekayaan wajib pajak. Dasar perhitungan berdasarkan harta bertujuan untuk menunjukkan jumlah kekayaan sesungguhnya yang dimiliki wajib pajak, yang didapatkan dari penghasilan usaha atau bukan, sehingga wajib pajak tidak lagi berkesempatan untuk menyembunyikan tanggung jawab yang harus dipenuhi.

Amnesti pajak menawarkan kesempatan kepada WP yang melanggar peraturan perpajakan dengan tidak mengungkapkan harta kekayaannya yang sebenarnya belum pernah diungkapkan sebelumnya. Selain itu *tax amnesty* juga sangat bermanfaat bagi pemerintah untuk meningkatkan pemasukan bagi negara yang dihasilkan dengan menarik dana WP yang parkir di luar negeri. Penerimaan pajak baru ini dimaksudkan untuk mengatasi penurunan pendapatan pemerintah secara efektif. Pengampunan pajak diyakini dapat meringankan sebagian masalah

pajak di negara Indonesia dengan tujuan tercapainya peningkatan penerimaan pemerintah.

2.1.5. Program Pengungkapan Sukarela (PPS)

PPS adalah sebuah program kebijakan yang memberikan kesempatan sukarela pada WP untuk menyatakan kewajiban pajak yang belum dibayarkan dengan cara membayar pajak penghasilan berdasarkan milik harta kekayaan yang diungkapkan. Dengan kebijakan ini, pemerintah menstandarkan tarif ataupun pungutan pajak terendah untuk investasi modal guna menyokong transformasi ekonomi, di sektor pengolahan sumber daya alam (SDA) dan sumber daya terbarukan. Pedoman yang tertuang pada UU 7 Tahun 2021 tentang harmonisasi peraturan perpajakan (HPP) akan dilaksanakan mulai 1 Januari 2022 s.d. 30 Juni 2022 dengan laporan PPS dan prosedur yang disusun dalam Keputusan Menteri Keuangan No. 196/PMK.03/2021. Kementrian Keuangan juga mengartikan PPS sebagai cara WP untuk secara sukarela menyatakan kewajiban membayar pajak yang tidak terpenuhi dengan membayar PPh dengan mengungkapkan harta. PPS memiliki dua peran vital secara ekonomi, yaitu kemampuan mencari sumber penanaman modal baru untuk membiayai pembangunan ekonomi serta memperlebar basis pajak nasional.

Keleluasan bagi WP pada diberikan dalam kebijakan PPS untuk sukarela dalam membayar pajak penghasilan dengan mengakui harta yang belum seluruhnya diakui dalam program amnesti pajak di tahun 2016 serta diberi keleluasana untuk membayar PPh dengan menyatakan harta yang selama ini belum dilapor di SPT Tahunan PPh Orang Pribadi di Tahun 2020. PPS menjadi kesempatan baik bagi WP karena beberapa alasan yaitu: NIK (KTP) sekarang digunakan sebagai pengganti NPWP sehingga informasinya lebih mudah di dapat,

penerapan analisis *big data* mengenai evaluasi ketaatan perpajakan, tarif pajak PPS lebih rendah, juga yang mengikuti PPS memperoleh kepastian hukum dan mitigasi risiko pajak lebih penting dan wajib pajak dapat lebih fokus pada bisnis mereka sendiri.

Dibandingkan dengan program amnesti pajak tahun 2016, ada tiga perbedaan utama antara program ini dengan PPS. Terkait tujuan di *tax amnesty* memiliki mandat reformasi perpajakan, termasuk memperkuat database DJP, PPS ini berlandaskan pada arah untuk mendorong pemulihan ekonomi akibat krisis dikarenakan pandemi. Mengenai jangka waktunya, *tax amnesty* dilaksanakan dalam tiga periode dengan besaran pengembalian yang berbeda, sedangkan di PPS dilaksanakan dari tanggal 1 Januari s.d. 30 Juni 2022 (6 bulan) dengan persentase yang berbeda sesuai dengan kerangka yang ditawarkan. Mengenai peserta, semua wajib pajak bisa mengikuti amnesti pajak pertama, lain halnya dalam PPS hanya wajib pajak orang pribadi yang dapat ikut, serta badan yang mengikuti amnesti pajak 2016 juga dapat ikut.

Lebih lanjut, peserta PPS dibagi menjadi dua kerangka kebijakan. Yang pertama dimaksudkan kepada semua WP yang ikut *tax amnesty* (OP/pun Badan), tetapi terdapat kekayaan yang belum dibayar pajaknya (dimiliki dalam kurun waktu 1 Jan 1985 s.d 31 Des 2015).

Tingkat pembayaran adalah 6 persen untuk dana asal luar negeri yang direpatiasikan dan dana dalam negeri yang diinvestasikan pada SBN dan hilir sumber daya alam (SDA) dan energi terbarukan, 8 persen untuk dana repatriasi dan harta dalam negeri. Terakhir, 11 persen untuk dana di luar negeri yang tidak dipulangkan kembali ke negara. Praktik kedua program amnesti pajak Bagian II berlaku bagi wajib pajak yang tidak pernah melaporkan harta yang diperoleh antara tahun 2016 s.d 2020 dan yang tidak melaporkan SPT tahun 2020. Tingkat

bunga adalah 12% untuk uang yang dipulangkan dari luar negeri dan uang yang dinyatakan dalam negeri yang diinvestasikan di SBN dan hilirisasi produksi SDA dan energi terbarukan, lalu 14% dana repatriasi dari luar negeri dan dinyatakan dalam negeri dan 18% dana luar negeri yang tidak direpatriasi ke negara. Sebagai informasi, wajib pajak yang ingin turut serta dalam skema kedua harus memenuhi 2 syarat. Pertama, tidak dalam pemeriksaan biasa baik pendahuluan untuk tahun pajak 2016-2020. Selanjutnya, tidak dalam proses investigasi atau kehakiman atau pidana perpajakan.

Neilmaldrin Noor, Direktur Penyuluhan, Layanan, dan Hubungan Masyarakat DJP, berbagi banyak manfaat yang bisa diperoleh melalui skema pengungkapan sukarela ini. Wajib Pajak bebas dari sanksi administrasi dan perlindungan data adalah manfaat pertama. Kedua, informasi penanaman modal yang diungkap dalam Surat Pengungkapan Kekayaan Bersih (SPPH) tidak dapat menjadi dasar untuk menyelidiki, dan menuntut Wajib Pajak. Kebijakan I meliputi manfaat yaitu tidak dikenai penalti sebesar 200% dari PPh kurang dibayar yang terkandung dalam UU Pengampunan Pajak Pasal 18 ayat (3) selain itu informasi data yang berasal dari SPPH beserta lampirannya diadministrasikan oleh Kemenkeu atau pihak terkait dengan penyelenggaraan UU HPP yang tidak bisa berperan sebagai landasan penyelidikan, penyidikan, serta tuntutan pidana terhadap WP.

Kebijakan kedua mencakup manfaat yaitu tidak ada keputusan yang akan dibuat atas utang tahun 2016-2020 kecuali ditentukan bahwa harta belum sepenuhnya diakui/ungkapkan. Lalu Informasi dan data yang disimpan oleh Departemen Keuangan atau entitas lain yang terlibat dalam penegakan hukum HPP dan berasal dari SPPH dan Lampirannya tidak dapat menjadi dasar penyelidikan, penyidikan, atau penuntutan WP.

2.1.6. Analisis Kinerja Keuangan

Menurut Fahmi (2014:4) Kinerja merupakan prestasi yaitu hasil pekerjaan dari pelaksanaan tugas yang ditanggungkan kepada seseorang. Di sisi lain, Rudianto (2013:189) mengartikan efisiensi keuangan sebagai output atau pencapaian yang diraih oleh manajemen dalam memenuhi tugasnya mengelola kekayaan perusahaan dengan efektif selama jangka waktu tertentu.

Beberapa peneliti telah melakukan penelitian yang mengkomparasikan kinerja keuangan setelah pajak, antara lain: Nugroho (2004); Erlita (2010) dan Sunoto (2011). Kinerja keuangan pada dasarnya adalah metrik yang dipakai untuk evaluasi kemampuan perusahaan. Kinerja keuangan ialah gambaran kinerja perusahaan berupa analisis yang kemudian dipraktekkan perusahaan untuk menilai seberapa jauh kinerja kemampuan perusahaan dalam kurun waktu tertentu. Oleh karena itu, kinerja keuangan dapat dipakai untuk menggambarkan strategi perusahaan, eksekusi strategi dan semua usaha perusahaan untuk meningkatkan keuntungan perusahaan dengan tujuan untuk mencapai target perusahaan (Hamidu, 2013).

Simplisasinya, kinerja keuangan diartikan sebagai sebuah analisis yang dikerjakan untuk mengetahui sampai dimana *company* telah berkembang dengan baik dan benar dengan menerapkan kaidah-kaidah eksekusi keuangan. (Fahmi, 2012:2) mencontohkannya seperti menyusun laporan keuangan yang sesuai dengan peraturan dan standar SAK (Standar Akuntansi Keuangan) atau GAAP (Prinsip Akuntansi yang Diterima Secara Umum). Kinerja keuangan merujuk pada tindakan dimana kegiatan keuangan dilakukan yang memiliki atau telah mencapai target yang ditetapkan.

Informasi terkait hasil keuangan diperlukan karena berguna untuk mengevaluasi kemungkinan perubahan keuangan perusahaan. Evaluasi kinerja

keuangan dilakukan dengan memakai laporan keuangan. Indikator keuangan bekerja baik ketika diterapkan pada semua bidang bisnis dimana investasi, operasi bisnis dan pembiayaan berada di bawah arahan dan tuntunan manajemen bisnis yang sama (Puspitasari, 2012).

Sugiono (2009:65) berpendapat bahwa *financial management* suatu perusahaan dinilai memiliki kinerja yang baik/buruk dari kemampuan berikut ini:

1. Solvabilitas Perusahaan (likuiditas) yaitu membayar utang yang jatuh tempo
2. Kemampuan perusahaan untuk menciptakan struktur keuangan, yaitu rasio hutang terhadap modal (*leverage*)
3. Kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba (*profitability*)
4. Kemampuan perusahaan untuk bergerak ke arah yang lebih baik setiap waktu (pertumbuhan)
5. Kemampuan perusahaan dalam mengelola aktiva (operasi) secara optimal (*activity ratio*)

2.1.7. Prosedur Analisis Kinerja Keuangan

Jumingan (2006:240) menyatakan analisis kinerja keuangan adalah proses mengevaluasi secara kritis keuangan bank dalam rangka mengaudit, menghitung, mengukur, menafsirkan, dan memberikan solusi keuangan selama periode waktu tertentu. Dengan begitu, analisis prosedur melewati step-step sebagai berikut:

1. *Review Data Laporan* yaitu sesuaikan data pelaporan keuangan dengan keadaan yang berbeda (jenis atau sifat entitas) pelapor dan sistem akuntansi yang berlaku. Sistem akuntansi yang digunakan untuk mencatat pemasukan dan pengeluaran menentukan jumlah pendapatan dan keuntungan perusahaan. Jadi kegiatan review ulang adalah jalur menuju hasil analisis dengan pembiasaan yang relatif kecil.

2. Menghitung dengan memakai ragam metode dan teknik untuk analisis dengan hitung-hitungan seperti metode komparasi, besaran persentase, analisa rasio keuangan dan beragam lainnya. Metode yang dipakai tergantung pada tujuannya.
3. Membandingkan atau Mengukur adalah langkah yang selanjutnya untuk tahu keadaan hasil hitungan apakah bernilai *excellent*, *good*, *average*, *not really good*, dan lain sebagainya.

2.1.8. Tujuan Analisis Kinerja Keuangan

Jumingan (2006:239) menyatakan analisis kinerja keuangan punya beberapa capaian target yaitu:

1. Untuk dapat mengidentifikasi kesuksesan penyelenggaraan keuangan terutama kondisi *liquidity*, kecukupan ekuitas dan *profitability* yang digapai pada tahun berjalan maupun sebelumnya.
2. Untuk melihat seberapa jauh kapabilitas bank dalam mempergunakan keseluruhan aset yang dipunyai untuk menghasilkan profit yang efisien.

2.1.9. Metode Analisis Kinerja Keuangan dengan Rasio Keuangan

Menurut Hermi & Kurniawan (2011) Kinerja keuangan secara general dapat diamati dari laporan keuangan manajemen dan kemudian dari situ rasio-rasio keuangan dapat dianalisis. Laporan keuangan mencakup laporan pendapatan dan biaya, laporan untung-rugi, laporan operasi, laporan surplus-defisit adalah laporan keuangan yang memaparkan pendapatan dan biaya dalam kurun waktu tertentu (Bastian, 2006:248). Jadi laporan keuangan dipakai untuk menilai kemampuan perusahaan dengan pengevaluasian yang mencakup pengukuran dengan melihat

berbagai standar akuntansi sebagai keuntungan operasi, keuntungan bersih dan aliran dana dari operasi (Mubarok & Dewi, 2010).

Dalam studi ini, kemampuan keuangan ditelaah dengan memakai sejumlah indikator keuangan. Analisis rasio keuangan mengevaluasi potensi perusahaan dan kinerja keuangan dengan menganalisis perbandingan berbagai neraca untuk mengetahui kondisi keuangan dan kinerja bisnis perusahaan. Hasil analisis ini menjadi landasan bagi peneliti untuk melakukan analisis dan interpretasi terhadap kondisi keuangan perusahaan (Muqorobin & Nasir, 2009). Rasio keuangan dibagi menjadi beberapa bagian, yaitu:

1. Untuk menilai ukuran kapabilitas perusahaan untuk memenuhi utang jangka pendek serta kebutuhannya dapat digunakan Rasio Likuiditas (*Liquidity Ratio*)
2. Kebutuhan perusahaan terhadap dana pinjaman dapat dinilai dengan Rasio Solvabilitas (*Leverage/Solvability Ratio*)
3. Keefektifitasan manajemen untuk mengelolah operasi dana diukur dengan Rasio Aktivitas (*Activity Ratio*)
4. Keefektifitasan perusahaan yang dinilai melalui keuntungan dan penanaman modal dapat dilihat dari Rasio Profitabilitas (*Profitability Ratio*)
5. Rasio Pertumbuhan (*Growth Ratio*) dipakai dalam pengukuran daya perusahaan dalam mempertahankan posisinya
6. Kinerja perusahaan dapat diukur dengan Rasio Evaluasi yang adalah gambaran rasio imbal hasil dan resiko.

Analisis rasio keuangan perusahaan bisa dibandingkan dengan perusahaan serupa dengan skala dan lingkungan yang sama. Berikut indikator keuangan yang dimanfaatkan dalam riset ini perihal mengukur kinerja keuangan:

- a. Rasio Likuiditas

Liquidity Ratio dapat dipahami sebagai rasio yang memperlihatkan sejauh mana kemampuan perusahaan untuk menutupi hutang/liabilitas jangka pendeknya dan juga dikenal sebagai instrumen untuk mengukur kemampuan perusahaan untuk membayar utang jangka pendeknya pada saat tenggat waktunya (Hery, 2016:149). Riyanto (dalam Sidik, dkk.:2014) menegaskan bahwa rasio likuiditas adalah kapabilitas perusahaan dalam menyediakan dana likuid untuk pemenuhan kewajiban keuangannya ketika mendekati jatuh tempo, kewajiban itu sendiri dapat mengacu pada pihak internal dan eksternal perusahaan. Kemampuan perusahaan untuk memenuhi kewajiban keuangannya pada saat ditagih adalah pengertian sederhana dari rasio likuiditas dan rasio ini berguna bagi pemilik bisnis untuk menilai kemampuan manajemen dalam mengelola dana yang dipercayakan kepada mereka, termasuk dana yang dipakai untuk membayar utang jangka pendek.

b. Rasio *Leverage/Solvabilitas*

Debt ratio adalah nama lain rasio solvabilitas. Kasmir (2017:113) menyatakan rasio solvabilitas dipakai untuk mengukur seberapa besar perusahaan membiayai operasionalnya sendiri apakah lebih banyak berutang atau memakai aktiva sendiri untuk membiayai operasional perusahaan. Tingkat *Leverage* memperlihatkan berapa banyak kebutuhan perusahaan yang dipenuhi dengan berhutang. Jenis-Jenis *Leverage Ratio* adalah *Debt to Asset Ratio (DR)*, *Debt to Equity Ratio (DER)*, *Debt to Capital Ratio*, *Capital Adequancy Ratio (CAR)*, *Long Term Debt to Equity Ratio (LTDtER)*, *Debt to EBITDA Ratio*. Pada riset ini, digunakan *Debt to Equity Ratio*.

Debt to Equity Ratio (DER)

Kasmir (2009:157) mendefinisikan DER sebagai rasio yang dipakai untuk menilai liabilitas dengan ekuitas yang dipakai untuk mengetahui besaran dana

yang disediakan pihak peminjam dengan dana pemilik perusahaan. Rasio ini di dapatkan dengan mengkomparasikan seluruh utang, termasuk utang lancar dengan seluruh ekuitas. Dapat disimpulkan rasio ini dipakai untuk mengetahui berapa banyak jaminan utang yang diambil dari aktiva sendiri.

Lukman Syamsuddin (2007:54) menyatakan bahwa hubungan antara jumlah pinjaman dari kreditur dengan jumlah ekuitas sendiri yang diperoleh dari pemilik modal perusahaan dapat dilihat dari DER. Jadi utang muncul karena baik modal maupun penjualan saham perusahaan tidak cukup dalam memenuhi kebutuhan modal perusahaan. Jadi diperlukan utang sebagai tambahan modal dan yang diperhitungkan ialah hutang berjangka pendek dan panjang. Hal berikut ini berlaku untuk bank (pemberi kredit): keuntungan akan semakin rendah jika rasio ini semakin tinggi, karena risiko kegagalan perusahaan semakin besar. Sebaliknya, semakin tinggi rasionya ini pada tingkat perusahaan maka artinya semakin baik. Sebaliknya, semakin rendah rasionya, semakin tinggi pembiayaan yang diberikan pemilik dan semakin tinggi batas jaminan peminjam jika terjadi kehilangan atau kerusakan properti. Angka ini juga memberikan gambaran tentang kekuatan dan resiko keuangan perusahaan.

Tingkat utang tiap perusahaan pasti bervariasi, hal itu didasarkan melalui karakteristik bisnis dan keragaman arus kas. Perusahaan yang arus kasnya stabil cenderung lebih tinggi rasionya dibandingkan dengan arus kas yang belum cukup stabil. *Leverage* yang dipakai dirumuskan dengan:

$$\text{Debt to Equity Ratio} = \frac{\text{Total Debt}}{\text{Total Equity}}$$

c. Rasio Aktivitas

Rasio aktivitas adalah metrik yang dipakai untuk mengukur efisiensi perusahaan dalam memakai aset. Fahmi menyatakan (2013:132), tingkat aktivitas adalah metrik yang menunjukkan sampai tahap mana perusahaan mendedikasikan sumber dayanya untuk mendukung operasi perusahaan ketika operasi tersebut digunakan sepenuhnya untuk mencapai hasil yang maksimal. Selain itu menurut Harahap (2009:308), rasio aktivitas menggambarkan aktivitas perusahaan dalam hal penjualan, pembelian dan aktivitas lainnya. Beberapa jenis metrik kinerja yang berbeda dipakai untuk mengukur kapabilitas perusahaan dalam mempergunakan asetnya, yaitu perputaran baik dalam hal piutang, persediaan, modal kerja, aset tetap (penjualan aset tetap) dan perputaran total aset (*total aset turnover*).

d. Rasio Profitabilitas/Rentabilitas

Kasmir (2016:196) menafsirkan Rasio profitabilitas dapat dipakai untuk memberi penilaian tentang kesanggupan perusahaan dalam menghasilkan keuntungan. Efisiensi pengelolaan perusahaan juga diukur rasio ini. Selain itu rasio profitabilitas menunjukkan *sales* dan investasi. Intinya metrik ini menunjukkan efisiensi bisnis perusahaan. Selanjutnya Fahmi (2012:80) menyatakan rasio profitabilitas mengukur efisiensi manajemen secara keseluruhan, yang tercermin dari tingkat keuntungan yang dihasilkan dari penjualan dan investasi. Semakin baik rasio ini, semakin baik menggambarkan kesanggupan perusahaan untuk menghasilkan laba yang besar. Peringkat rentabilitas digunakan untuk mengukur kemampuan bank dalam menghasilkan keuntungan. Penilaian item ini didasarkan pada dua jenis, yaitu:

1. Rasio keuntungan terhadap *return on asset* dan rasio keuntungan terhadap *return on equity*

2. *Operational expense to operational income (BOPO)*

Research ini memakai rasio *return on equity* serta *Net Profit Margin*.

Hasil Pengembalian Ekuitas (*Return on Equity*)

ROE/pengembalian ekuitas adalah angka kunci yang mengukur keuntungan setelah pajak tahun berjalan dengan ekuitas. Indikator ini menunjukkan penggunaan ekuitas yang efektif. Semakin tinggi ratio ini, semakin baik. Hal ini memperkuat posisi pengusaha dan sebaliknya. Rumus penentuan *return on equity* (ROE) dapat digunakan sebagai berikut:

$$ROE = \frac{\text{Earning After Interest and Tax}}{\text{Equity}}$$

Sochib (2016:12) memaparkan bahwa dalam dunia perbankan, beban dan pendapatan secara garis besar dibagi menjadi beban operasional, beban non operasional, pendapatan operasional dan bukan pendapatan operasional. Manajemen bank dapat mengurangi beban perusahaan, terutama mengenai *controlable expense*. Di sisi lain, manajemen bank dapat meningkatkan laba operasinya dengan meningkatkan *outstanding rent* yang diberi dengan prinsip *prudential banking*.

Tiap perusahaan pastinya berusaha untuk menaikkan *profit rate* yang terbagi menjadi *net income* dan laba usaha. Laba usaha berasal dari keseluruhan penjualan dikurangkan pada biaya-biaya dalam proses operasionalnya. Sedang *net income* ditemukan dengan pengurangan laba usaha terhadap pajak. Dengan laba usaha perusahaan bisa mengukur tingkat keuntungan yang diperoleh yang dihubungkan dengan penjualan (*Profit Margin*).

Riyanto (2010:37) berpendapat bahwa *Profit margin* ialah perbandingan pendapatan operasional bersih dengan penjualan bersih. Sedangkan Munawir

(2010:89) menyatakan bahwa *Profit Margin* mengukur tingkat keuntungan yang bisa diraih perusahaan dari penjualannya.

Net income digambarkan dari NPM yang didapat perusahaan di tiap-tiap penjualannya. Jadi perhitungannya *net profit after income* dikurang *sales*. Total laba bersih per nilai dolar penjualan diukur rasio ini, yang dihitung dengan melakukan pembagian laba bersih setelah pajak terhadap total penjualan. Jika kinerja keuangan perusahaan menghasilkan *net sales* yang semakin besar maka akan berpengaruh pada naiknya *income* yang akan diperoleh *shareholders*. Rumusnya adalah:

$$\text{Net Profit Margin} = \frac{\text{Earning After Interest and Tax (EAIT)}}{\text{Sales}}$$

e. Rasio Pertumbuhan

Arief Sugiono (2009:81) menyatakan dalam bukunya bahwa tingkat pertumbuhan merupakan metrik yang bertujuan untuk mengukur terpeliharanya posisi perusahaan. Selain itu, dalam bukunya Irham Fahmi (2012:69) menyatakan tingkat pertumbuhan sebagai metrik yang mengukur kapabilitas perusahaan untuk mempertahankan posisinya di bidang industri dan tren ekonomi secara umum. Tingkat pertumbuhan dapat dikatakan sebagai metrik yang mengukur kapabilitas perusahaan untuk mempertahankan posisinya di tengah pertumbuhan ekonomi. Jenis tingkat pertumbuhan adalah pertumbuhan pendapatan, *net income growth*, pertumbuhan laba per saham, dan pertumbuhan dividen. Perhitungan dapat dilakukan dengan menggunakan rumus pertumbuhan dan rumus CAGR (*Compound Annual Growth Rate*).

f. Rasio Evaluasi

Tujuannya adalah untuk mengevaluasi kinerja perubahan dengan menyeluruh karena rasio ini mencerminkan rasio risiko dan rasio imbal hasil.

2.1.10. Definisi Bank dan Perbankan

Pada masa kini, istilah bank sudah tidak asing lagi ditelinga masyarakat umum. Ketika orang mendengar kata atau istilah perbankan, pikiran utama individu umumnya berpikir tentang keuangan. Akar perbankan dimulai dengan layanan penukaran uang. Dalam perkembangannya, perbankan berkembang sebagai tempat menyimpan uang atau sebagai sarana menabung. Kemudian perbankan berkembang dengan meminjamkan uang simpanan masyarakat kepada yang membutuhkan. Dengan kebutuhan akan jasa keuangan yang semakin tinggi di masyarakat, maka peran perbankan semakin dibutuhkan pada berbagai lapisan masyarakat yang tidak hanya pada negara maju tetapi juga negara berkembang.

Kashmir (2000:12) dalam bukunya memaparkan bahwa bank merupakan lembaga keuangan yang aktivitas utamanya ialah menghimpun dana dari masyarakat dan kemudian menyalurkan kembali dana tersebut pada masyarakat dan juga memberikan jasa perbankan lain pada masyarakat. UU RI No. 10 Tahun 1998 menyatakan bank sebagai badan usaha yang mengumpulkan dana dari masyarakat yang berbentuk simpanan dan menyalurkannya kembali pada masyarakat dalam bentuk pinjaman atau lainnya untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat. Dari pemaparan itu dapat ditarik konklusi bahwa bank adalah usaha yang berkaitan dengan bidang keuangan dengan tiga fungsi utama yaitu menghimpun, menyalurkan dan memberikan jasa yang berkaitan dengan uang.

Darmawi (2011:1) menyatakan perbankan adalah semua yang bersangkutan dengan bank dalam pelaksanaannya baik yang bentuknya badan, proses usaha,

maupun kegiatan usaha. Bank adalah satu dari beberapa usaha finansial yang mengumpulkan dana yang bersumber dari masyarakat baik yang bentuknya simpanan dan kemudian disalurkan kembali pada masyarakat berbentuk pinjaman demi peningkatan taraf kehidupan masyarakat, umumnya tanggung jawab bank meliputi menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan, mentransfer dana kepada masyarakat dalam bentuk kredit, menyediakan jasa pembayaran, membuat simpanan wajib, melakukan kegiatan fasilitasi perdagangan luar negeri, memberikan jasa kepercayaan.

2.2. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu yang digunakan dalam penelitian ini yaitu:

Tabel 2. 1 Penelitian Terdahulu

No	Judul Penelitian	Nama Penulis	Variable	Hasil Penelitian
1.	Analisis Perbandingan Kinerja Keuangan Sebelum dan Sesudah Kebijakan <i>Tax Amnesty</i> Pada Perusahaan Perbankan Yang Terdaftar Di BEI	Ela Nurhayati (2018)	Kinerja Keuangan, <i>Tax Amnesty</i> , Perusahaan, Perbankan, BEI	Terdapat perbedaan signifikan kinerja keuangan yang diukur dengan rasio ROE dan CAR. Sedangkan bila diukur dengan rasio keuangan LDR, DER, BOPO dan NPM hasil penelitian menunjukkan tidak ada perbedaan kinerja keuangan sebelum dan sesudah kebijakan <i>tax amnesty</i> pada perbankan yang terdaftar di BEI.
2.	Analisis Perbandingan Kinerja Keuangan Sebelum dan Sesudah Diberlakukannya <i>Tax Amnesty</i> Periode Pertama pada	Anding Nugraha, I Gde Mandra, I Nyoman Nugraha Ardana Putra (2017)	<i>Tax Amnesty</i> , TATO, CR, DER ROE	Terdapat perbedaan yang signifikan <i>Current Ratio, Total Assets Turn Over, Return On Equity</i> antara sebelum dan sesudah diberlakukannya <i>Tax Amnesty</i> periode I pada perusahaan <i>property</i> dan <i>real</i>


	Perusahaan Sub Sektor <i>Property</i> dan <i>Real Estate</i> Yang Terdaftar Di BEI			<i>estate</i> yang terdaftar di BEI sebaliknya <i>Debt To Equity Ratio</i> tidak ada perubahan yang signifikan.
3.	Analisis Kinerja Keuangan Sebelum Dan Setelah <i>Tax Amnesty</i>	Muhammad Ikhsan, Herawati (2022)	Kinerja Keuangan, <i>Tax Amnesty</i>	Terdapat perbedaan antara <i>total asset turnover</i> sebelum dan setelah <i>tax amnesty</i> . Sedangkan untuk variabel lainnya yakni <i>current ratio</i> , <i>debt to equity ratio</i> , dan <i>return on asset</i> ditemukan bahwa tidak terdapat perbedaan antara sebelum dan setelah <i>tax amnesty</i> .
4.	Analisis Komparatif Kinerja Keuangan Sebelum Dan Sesudah Kebijakan <i>Tax Amnesty</i> Pada Perbankan Yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia	Ela Nurhayati, Yahdi, Ratna Wijayanti Daniar Paramita (2018)	Komparatif, Kinerja Keuangan, Kebijakan <i>Tax Amnesty</i> , Perbankan, Bursa Efek Indonesia	Terdapat perbedaan signifikan kinerja keuangan sebelum dan sesudah kebijakan <i>tax amnesty</i> yang diukur dengan rasio ROE dan CAR dan tidak ada perbedaan kinerja keuangan bila diukur dengan rasio keuangan LDR, DER, BOPO dan NPM.
5.	Analisis Perbandingan Kinerja Keuangan Perusahaan dan Nilai Perusahaan Antara Pra <i>Tax Amnesty</i> dengan Pasca <i>Tax Amnesty</i> di Indonesia	Nila Gemala, Aries Tanno, Rahmat Kurniawan (2022)	Kinerja Keuangan, Perusahaan, Nilai Perusahaan, Pra <i>Tax Amnesty</i> , Pasca <i>Tax Amnesty</i> .	Tidak ada perbedaan yang signifikan antara pra <i>tax amnesty</i> dengan pasca <i>tax amnesty</i> dari rasio <i>leverage</i> , rasio likuiditas, dan rasio aktivitas, sedangkan rasio profitabilitas memiliki perbedaan yang signifikan dan mengalami penurunan kinerja keuangan perusahaan pada pasca <i>tax amnesty</i> . Nilai perusahaan memiliki perbedaan yang signifikan antara pra <i>tax amnesty</i> dengan pasca <i>tax amnesty</i> dan

				mengalami penurunan nilai perusahaan pada pasca <i>tax amnesty</i> . Ukuran perusahaan memiliki hubungan dengan CR, DER, dan Tobins-Q dalam melihat pengaruh kinerja perusahaan dan nilai perusahaan terhadap <i>tax amnesty</i> . Tipe Industri memiliki hubungan dengan CR, TATO, dan Tobins-Q dalam melihat pengaruh kinerja perusahaan dan nilai perusahaan terhadap <i>tax amnesty</i> .
6.	Tingkat Perbedaan Kinerja Keuangan Sebelum Dan Sesudah Penerapan Tax Amnesty Pada Perusahaan Sektor Pertambangan Yang Terdaftar Di BEI	Hartini Pop Koapaha, Romyaruth Agnes Pantow (2021)	Kinerja Keuangan, Penerapan Tax Amnesty, Perusahaan, Sektor Pertambangan, Bursa Efek Indonesia	Tidak terdapat perbedaan yang signifikan antara sebelum dan sesudah penerapan Tax Amnesty jika diukur dengan <i>Current Ratio</i> , <i>Debt to Equity Ratio</i> , <i>Total Assets Turn Over</i> , dan <i>Return on Equity</i>
7.	Analisis Tingkat Perbedaan Kinerja Keuangan Sesudah Penerapan Tax Amnesty Pada Perusahaan Manufaktur	Nur Laila Safitri, Lilis Ardini (2022)	Kinerja Keuangan, Penerapan Tax Amnesty, Perusahaan Manufaktur.	Terdapat perbedaan kinerja keuangan terhadap rasio <i>Return on assets</i> sebelum dan sesudah <i>tax amnesty</i> . <i>Current ratio</i> , <i>debt to equity</i> tidak terdapat perbedaan terhadap kinerja keuangan sebelum dan sesudah <i>tax amnesty</i> dan <i>return on equity</i> tidak terdapat perbedaan terhadap kinerja keuangan sebelum dan sesudah <i>tax amnesty</i> .
8.	Analisa Pengaruh	Andryan Esra	Kinerja Keuangan,	Sebelum implementasi PSAK 70, rasio EPS,

	Kinerja Keuangan Terhadap <i>Return Saham</i> Sebelum Dan Sesudah Implementasi PSAK 70 (<i>Tax Amnesty</i>)	Sembiring, Suratno, Nurmala Ahmar (2019)	<i>Return Saham</i> , PSAK 70, <i>Tax Amnesty</i> .	PER dan BV berpengaruh signifikan terhadap return saham dan rasio CR, ROE, NPM, DER dan PBV tidak berpengaruh signifikan terhadap return saham. Sedangkan berdasarkan olah data setelah implementasi PSAK 70, rasio EPS dan PER berpengaruh signifikan terhadap return saham dan rasio CR, ROE, NPM, DER, BV dan PBV tidak berpengaruh signifikan terhadap return saham. Berdasarkan perhitungan uji Chow diperoleh kesimpulan bahwa ada perbedaan pengaruh kinerja keuangan terhadap return saham sebelum dan sesudah implementasi PSAK 70 dimana F-hitung menunjukkan hasil yang lebih besar dari F-tabel.
--	---	--	---	--

2.3. Kerangka Pemikiran

Dilihat dari tinjauan pustaka dan penelitian terdahulu, peneliti mencerminkan kerangka konseptual perbandingan kinerja keuangan sebelum dan sesudah kebijakan PPS di dunia perbankan (BEI) yaitu:



Gambar 2. 1 Kerangka Pikir Penelitian

Penelitian ini akan menganalisa perbandingan kinerja keuangan perbankan yang terdaftar di BEI sebelum dan sesudah diberlakukannya *Tax Amnesty* Jilid II (Program Pengungkapan Sukarela). Variabel yang digunakan untuk kinerja perusahaan ada tiga, yaitu *Debt to Equity Ratio (DER)*, *Return on Equity (ROE)*, *Net Profit Margin (NPM)*.

2.4. Hipotesis Penelitian

Hipotesis pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

Debt to Equity Ratio (DER) ialah perbandingan ratio antara jumlah liabilitas dengan ekuitas. DER penting untuk menilai posisi keuangan perusahaan yaitu sampai dimana modal yang dipunyai bisa membayar utang-utang dari pihak eksternal. Dimana berbagai perusahaan perbankan menjadi *agen* dalam hubungan kontraktual dengan pemerintah (sebagai prinsipal), maka akan ada tambahan dana yang bersumber dari repatriasi yang diserahkan pemerintah bagi perusahaan dengan tujuan capaian komposisi hutang pembiayaan perusahaan akan menurun. Sehingga, pasca *tax amnesty*, rasio DER perusahaan akan mengalami penurunan.

Penelitian Ela Nurhayati (2018) menunjukkan bahwa bila diukur dengan rasio DER, tidak ada beda signifikan kinerja keuangan baik sebelum dan sesudah kebijakan *tax amnesty* di sektor perbankan BEI. Selain itu menurut penelitian Anding Nugraha, I Gde Mandra, I Nyoman Nugraha dan Ardana Putra (2017) sepakat bahwa DER tidak ada perubahan yang signifikan. Selanjutnya, menurut Nila Gemala, Aries Tanno, dan Rahmat Kurniawan (2022) menyatakan DER memiliki hubungan dengan ukuran perusahaan, dalam perihal dampak amnesti perpajakan terhadap pengaruh kinerja dan nilai perusahaan. Dengan adanya *tax amnesty* jilid II (PPS) maka peneliti tertarik untuk meneliti apakah DER masih belum/sudah memberikan perbedaan signifikan terhadap kapasitas keuangan perbankan. Berdasarkan hal itu maka peneliti merumuskan hipotesa yaitu:

H1: Terdapat perbedaan *Debt to Equity (DER)* sebelum dan sesudah diberlakukannya kebijakan Program Pengungkapan Sukarela

Return on Equity adalah keuntungan atas modal. Semakin tinggi ROE menunjukkan pengolahan modal perusahaan yang semakin baik. *Tax amnesty* menjadi sinyal dari pemerintah bagi perusahaan-perusahaan yang tidak taat dalam menjalankan kewajiban perpajakannya, supaya mereka menanggulangi kesalahannya dengan mengungkapkan hartanya dan membayarkan sejumlah tebusan dengan denda yang lebih rendah dari seharusnya. Dengan diberlakukannya *tax amnesty* akan berdampak pada adanya tambahan dana yang dimiliki perusahaan yang didapatkan dari pembayaran pajak yang mendapatkan pengurangan sehingga sisanya dapat dipakai untuk menambah modal perusahaan sehingga pasca *tax amnesty*, ROE perusahaan diharapkan meningkat.

Berdasarkan penelitian Ramdani (2019) didapatkan bahwa ROE sebelum dan sesudah amnesti pajak meningkat. Selain itu menurut penelitian Ela Nurhayati

(2018) ada perbedaan jelas kinerja keuangan bila diukur dengan rasio ROE. Sedangkan menurut penelitian Hartini Pop Koapaha dan Ramyaruth Agnes Pantow (2021), tidak didapati perbedaan yang jelas antara sebelum dan sesudah *Tax Amnesty* jika diukur dengan *Return on Equity*. Atas paparan tersebut hipotesis yang peneliti gunakan yaitu:

H2: Terdapat perbedaan *Return on Equity (ROE)* sebelum dan sesudah diberlakukannya kebijakan Program Pengungkapan Sukarela

Peningkatan pendapatan keuntungan di sektor perbankan dapat diamati dari rasio *net profit margin*. NPM ialah rasio keuangan yang berhubungan langsung dengan laporan untung-rugi bank, Wetson & Copland, (1997). Rasio ini memperlihatkan perbedaan *net profit* dengan *sales*, Hanafi dan Halim, (2005). NPM dipakai menghitung sejauh mana kesanggupan bank untuk menghasilkan *net income* yang dilihat dari total *sales*. Dikarenakan perannya sebagai *agen* dalam hubungan *principal-agent* dengan pemerintah, bank akan mendapatkan kucuran dana dari repatriasi WP yang ikut *tax amnesty*. Tambahan dana ini dapat investasikan bank dalam berbagai instrumen sehingga pendapatan operasional bank dan rasio NPM meningkat.

Menurut Penelitian Ela Nurhayati (2018) menemukan bahwa bila diukur dengan rasio keuangan NPM, tidak terdapat perbedaan signifikan kinerja keuangan sebelum dan sesudah kebijakan amnesti pajak di perbankan pada BEI. Sedangkan menurut Nila Gemala, Aries Tanno, dan Rahmat Kurniawan (2022), *profitability ratio* memperlihatkan perbedaan yang jelas dan terjadi penurunan kinerja keuangan perusahaan setelah amnesti paja. Berkaitan dengan itu maka hipotesis terakhir dirumuskan sebagai berikut:

H3: Terdapat perbedaan *Net Profit Margin (NPM)* sebelum dan sesudah diberlakukannya kebijakan Program Pengungkapan Sukarela.